



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 650/Pid.B/2020/PN Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : : **SUMARDI**;
Tempat lahir : : Malang;
Umur / Tanggal lahir : 45 tahun/01 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sambirejo RT.14 RW.04 Desa Pandansari
Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa SUMARDI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 650/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/Pid.B/2020/PN Kpn tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 9, Putusan No : 650/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDI bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu berupa 1 Unit Komputer Merk Axio, 1 Unit VCD Player Merk Polytron, Dan 1 Unit Sound Merk ACR yang ditaksir semua harganya kurang lebih sekitar Rp. 6.850.000,- , (Enam Juta Delapan ratus lima puluh ribu Rp,-) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang dilakukan pada malam hari yang untuk masuk ketempat untuk melakukan kejahatan atau pada sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 5 KUHP dalam surat dakwaan kesatu
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUMARDI berupa pidana penjara 1 (satu) Tahun DAN 6 (enam) Bulan potong tahanan sementara
3. Menyatakan barang bukti berupa ; 2 (dua) Buah Sound Pengeras Suara -1 (satu) Buah Dvd Player Merk Polytron dikembalikan pada saksi Drs.Sujarwo dan 1 (satu) Buah Bilah Pisau dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa SUMARDI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Sumardi pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2020, bertempat didalam sebuah gedung SDN.Banturejo III tepatnya di Desa-Banturejo-Kecamatan Ngantang-Kabupaten Malang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, mengambil barang sesuatu berupa 1 Unit Komputer Merk Axio, 1 Unit VCD Player Merk Polytron, Dan 1 Unit Sound Merk ACR yang ditaksir semua harganya kurang lebih sekitar Rp. 6.850.000,- , (Enam Juta Delapan ratus lima puluh ribu Rp,-) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Drs.Sujarwo dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang dilakukan pada malam hari yang untuk masuk

Halaman 2 dari 9, Putusan No : 650/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketempat untuk melakukan kejahatan atau pada sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa yang sudah berencana melakukan pencurian masuk kedalam gedung SDN.Banturejo III-Desa Banturejo dengan cara langsung masuk ke area Sekolah SDN.Banturejo III lalu sesampainya di depan Ruang guru, terdakwa langsung mencongkel Jendela ruang guru tersebut dengan menggunakan Pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa hingga jendela ruang guru tersebut berhasil terbuka dan terdakwa masuk kedalam ruang guru dengan cara melompat melalui jendela yang berhasil dibukanya
- Bahwa kemudian terdakwa langsung mengambil 1 Unit Komputer Merk Axio, 1 Unit VCD Player Merk Polytron, Dan 1 Unit Sound Merk ACR yang ada didalam ruang guru tersebut dan semua barang tersebut dikeluarkan melalui jendela dan terdakwa juga keluar melalui jendela lalu 1 Unit Komputer Merk Axio, 1 Unit VCD Player Merk Polytron, Dan 1 Unit Sound Merk ACR tersebut dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara dibawa pulang kerumah terdakwa dengan cara berjalan kaki
- Bahwa keesokan harinya saksi Drs.Sujarwo selaku guru di SDN.Banturejo III tersebut melaporkan kejadian pencurian tersebut pada Pihak Kepolisian dan berdasarkan informasi dari masyarakat kemudian saksi Suhardi dan Yunata (Anggota Polisi) berhasil melakukan penangkapan pada terdakwa pada saat berada dirumahnya dengan barang bukti 1 Unit VCD Player Merk Polytron, Dan 1 Unit Sound Merk ACR yang disembunyikan dirumah terdakwa sedangkan 1 Unit Komputer Merk Axio, sudah terdakwa jual pada orang tak dikenal seharga Rp.250.000,- dan uangnya sudah habis untuk keperluan hidup terdakwa
- Bahwa kemudian terdakwa diproses lebih lanjut di Polesk Ngantang beserta barang buktinya

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dengan pidana pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

Halaman 3 dari 9, Putusan No : 650/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi: MAHMUD JUBAIDI,S.Pd, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini karena pada waktu itu saksi sedang jaga di sekolahan;
- Bahwa kejadiannya sendiri tidak tahu cuman pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sekitar jam 08.00 wib saat hendak membersihkan ruang guru SD mendapatkan barang yang hilang kemudian memberitahukan lewat telpon kepada saksi SUJARWO dan LUMADIONO;
- Bahwa setelah mengecek ternyata ada barang yang hilang yaitu satu unit komputer merk Axio, satu buah vcd player merk Polytron, satu buah sound merk ACR;
- Bahwa pada waktu itu setahu saksi ada bekas dicungkit di jendela;
- Bahwa benar barang –barang tersebut adalah milik SD Banturejo III;
- Bahwa benar barang buktinya ;
- Bahwa atas kejadian tersebut SDN Banturejo III mengalami kerugian sebesar Rp.6.850.000,-(enam juta delapan ratus lims puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi: SUHARDI WIBOWO,SH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan di persidangan ini karena pada waktu itu saksi sedang jaga kemudian ada laporan pencurian di SDN Banturejo III;
- Bahwa kejadiannya sendiri tidak tahu cuman pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 di SDN Banturejo III;
- Bahwa setelah mengecek ternyata ada barang yang hilang yaitu satu unit komputer merk Axio, satu buah vcd player merk Polytron, satu buah sound merk ACR;
- Bahwa pada waktu itu setahu saksi ada bekas dicungkit di jendela;
- Bahwa benar barang –barang tersebut adalah milik SD Banturejo III;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus dirumahnya;
- Bahwa benar barang buktinya ;
- Bahwa kurang lebih tujuh juta.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa

SUMARDI yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa terdakwa tidak ijin ;

Halaman 4 dari 9, Putusan No : 650/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya terdakwa jalan selanjutnya tahu SD sepi kemudian terdakwa cukit jendelanya kemudian terdakwa masuk dan melihat barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluarkan dan terdakwa bawa pulang dengan cara terdakwa pikul sampai rumah;
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 Unit Komputer Merk Axio, 1 Unit VCD Player Merk Polytron, Dan 1 Unit Sound Merk ACR;
- Bahwa untuk komputer telah terdakwa jual seharga Rp250.000,00 selainnya sekarang dibawa pak Polisi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yang oleh Majelis telah dilihat dan diperiksa di persidangan, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini, yaitu berupa: 2 (dua) Buah Sound Pengeras Suara -1 (satu) Buah Dvd Player Merk Polytron dikembalikan pada saksi Drs.Sujarwo dan 1 (satu) Buah Bilah Pisau;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2020;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa tidak ijin ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa jalan selanjutnya tahu SD sepi kemudian terdakwa cukit jendelanya kemudian terdakwa masuk dan melihat barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluarkan dan terdakwa bawa pulang dengan cara terdakwa pikul sampai rumah;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 Unit Komputer Merk Axio, 1 Unit VCD Player Merk Polytron, Dan 1 Unit Sound Merk ACR;
- Bahwa benar untuk komputer telah terdakwa jual seharga Rp250.000,00 selainnya sekarang dibawa pak Polisi.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini haruslah dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan menjadi bagian dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal, yakni melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu,yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 5 dari 9, Putusan No : 650/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Untuk mencapai barang yang hendak diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, dengan menggunakan kunci palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur dalam dakwaan tersebut akan dipertimbangkan berturut-turut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur: Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang, yang merupakan subyek hukum, yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, maka yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu terdakwa SUMARDI dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam dakwaan dan dalam persidangan telah di benarkan terdakwa, dan dilihat dari fisik dan kejiwaannya terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya di muka hukum.

Dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi.

ad. 2. Unsur: Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya.

Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya, tetapi dalam praktek ditafsirkan secara luas, hingga tidak sesuai lagi dengan pengertian dalam tata bahasa.

Dengan demikian perbuatan mengambil harus dilihat dari kasusnya yang dihadapi sesuai dengan perkembangan masyarakat (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 17-18). Sedangkan pengertian barang diartikan yang mempunyai nilai ekonomis (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Halaman 6 dari 9, Putusan No : 650/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian dengan maksud untuk dimiliki ini terwujud dalam kehendak keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum.

Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs. HAK. MOCH. ANWAR, SH : "Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I", 1982, hal. 19).

Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 5 Januari 1903 bahwa untuk pencurian maksud untuk dimiliki harus berbarengan dengan kejadian pengambilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa mula kejadian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat didalam sebuah gedung SDN.Banturejo III tepatnya diDesa Banturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bahwa terdakwa mengambil barang dengan cara langsung masuk ke area Sekolah SDN.Banturejo III lalu sesampainya didepan Ruang guru, terdakwa masuk kedalam ruang guru dengan cara melompat jendela yang berhasil dibukanya. Kemudian terdakwa langsung mengambil 1 Unit Komputer Merk Axio, 1 Unit VCD Player Merk Polytron, dan 1 Unit Sound Merk ACR yang ditaksir semua harganya kurang lebih sekitar Rp.6.850.000,- (enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai oleh terdakwa tanpa ijin dari pemiliknya dengan cara dibawa pulang kerumah terdakwa dengan cara berjalan kaki.

Dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

ad. 3. Unsur: Untuk mencapai barang yang hendak diambilnya dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, dengan menggunakan kunci palsu atau seragam palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa mula kejadian pada hari Senin tanggal 01 Juni 2020 sekira pukul 01.00 Wib bertempat didalam sebuah gedung SDN.Banturejo III tepatnya diDesa Banturejo Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang, bahwa terdakwa mengambil barang dengan cara langsung masuk ke area Sekolah SDN.Banturejo III lalu sesampainya didepan Ruang guru tersebut terdakwa langsung mencongkel jendela ruang guru tersebut dengan menggunakan pisau yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa hingga jendela ruang guru tersebut berhasil terbuka dan terdakwa masuk kedalam ruang guru dengan cara melompat melalui jendela yang berhasil dibukanya;

Halaman 7 dari 9, Putusan No : 650/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terdakwa mengambil 1 Unit Komputer Merk Axio, 1 Unit VCD Player Merk Polytron, dan 1 Unit Sound Merk ACR dengan menggunakan pisau.

Dengan demikian unsur Untuk mencapai barang yang hendak diambarnya dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, dengan menggunakan kunci palsu atau seragam palsu telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tunggal diatas, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan terdakwa maka terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa : 2 (dua) Buah Sound Pengeras Suara -1 (satu) Buah Dvd Player Merk Polytron dikembalikan pada saksi Drs. Sujarwo dan 1 (satu) Buah Bilah Pisau;

Yang statusnya akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan.

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa pernah di Hukum (Residivis).

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang.

Halaman 8 dari 9, Putusan No : 650/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan pasal 363 Ayat 1 ke-5 KUHP.serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa SUMARDI tersebut diatas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :”PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ”;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) Buah Sound Pengeras Suara -1 (satu) Buah Dvd Player Merk Polytron dikembalikan pada saksi Drs.Sujarwo dan 1 (satu) Buah Bilah Pisau dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 2 NOVEMBER 2020 oleh kami NUNY DEFIARY, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, RUBIYANTO BUDIMAN, SH., dan KIKI YURISTIAN , SH.MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS DWI SUDARJONO,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri FANITA KURNIATI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dihadiri oleh terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

RUBIYANTO BUDIMAN, SH.,

NUNY DEFIARY, SH.,

KIKI YURISTIAN, SH.MH,

PANITERA PENGGANTI

AGUS DWI SUDARJONO,SH.,

Halaman 9 dari 9, Putusan No : 650/Pid.B/2020/PN Kpn